

**DOKUMEN PENGADAAN BARANG & JASA
PT DANAREKSA (PERSERO)
TAHUN 2025**

TAHAP PEKERJAAN

**PAKET 1
Penyusunan Rencana Darurat (*Contingency Plan*)
*Danareksa***

Disclaimer:

Dokumen ini memuat Informasi yang Dikecualikan sehingga dihitamkan sebagian,
mengacu pada Penetapan PPID Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor: 2
Tahun 2025 terlampir

DAFTAR DOKUMEN PENGADAAN:

1. Dokumen Kontrak
2. Ringkasan Kontrak
3. Surat Perintah Mulai Kerja
4. Surat Jaminan Pelaksanaan
5. Surat Jaminan Uang Muka
6. Surat Jaminan Pemeliharaan
7. Surat Tagihan
8. Surat Perintah Membayar
9. Surat Perintah Pencairan Dana
10. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
11. Laporan Penyelesaian Pekerjaan
12. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

1. DOKUMEN KONTRAK

PERJANJIAN PEMBERIAN JASA

Antara : PT DANAREKSA (PERSERO)
Dengan : ██████████
Tentang : KONSULTAN PENYUSUNAN RENCANA DARURAT (*CONTINGENCY PLAN*) PT DANAREKSA (PERSERO)
Nomor : PJ-26/DR/L&C/03/2025

Perjanjian Pemberian Jasa tentang Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (*Contingency Plan*) ini (selanjutnya Perjanjian Pemberian Jasa tersebut, berikut dengan semua perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau perpanjangannya disebut "**Perjanjian**"), dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini Senin, tanggal 24 Maret 2025 oleh dan antara:

1. **PT DANAREKSA (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Menara Danareksa Lantai 18-21, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini diwakili oleh **Avianto Istihardjo** dan **Irna Nadya Siregar** dalam jabatannya berturut-turut selaku **Direktur Manajemen Risiko** dan **Pjs. Kepala Divisi Enterprise Risk Management & ESG**, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas serta mewakili PT Danareksa (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**";
2. ██████████ suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di ██████████, dalam hal ini diwakili ██████████ **Lesmanawati**, dalam jabatannya selaku **Direktur Utama**, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili ██████████ untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**".


Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk melakukan penyusunan dan pembaharuan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*) sebagaimana arahan dari pemegang saham Pihak Pertama;
- B. Bahwa sehubungan dengan huruf A di atas, Pihak Pertama membutuhkan jasa konsultan penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) untuk tahun 2025 ("**Jasa**");
- C. Bahwa Pihak Kedua merupakan perusahaan yang telah memiliki pengalaman, serta memiliki kemampuan, sumber daya manusia, perangkat dan fasilitas yang memadai untuk memberikan Jasa yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama;
- E. Bahwa berdasarkan Surat Pihak Pertama No. S-14/DR/PGA/02/2025 perihal Penunjukan PT RAP Asia Consulting sebagai Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (*Contingency Plan*) tanggal 11 Februari 2025, Pihak Pertama telah menyetujui dan menetapkan Pihak Kedua sebagai perusahaan pelaksana Jasa;
- F. Bahwa Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya dan berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya, serta sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.


Maka berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat,

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
PT DANAREKSA (PERSERO)**



Direktur Manajemen Risiko



**Pjs. Kepala Divisi Enterprise Risk
Management
& ESG**

PIHAK KEDUA



Direktur Utama

Lampiran A
Ruang Lingkup dan Hasil Pekerjaan

A. Ruang Lingkup Pekerjaan Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyusunan dokumen rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*) yang terintegrasi dengan anak perusahaan PT Danareksa, sesuai dengan ketentuan pada Aspirasi Pemegang Saham BUMN Tahun 2025 Poin C.6-7 paling sedikit memuat:
 - i. Ringkasan eksekutif;
 - ii. Gambaran umum perusahaan paling sedikit meliputi:
 - (a) Kondisi dan profil perusahaan paling sedikit mengenai: [i] profil legalitas perusahaan, [ii] visi misi, [iii] kepemilikan, [iv] struktur kepengurusan dan organisasi, [v] aktivitas bisnis utama dan penunjang serta jaringan kantor baik dalam dan luar negeri, [vi] rencana bisnis, [vii] strategi pengelolaan risiko, [viii] anak perusahaan;
 - (b) Jaringan kantor dan anak perusahaan yang dicantumkan adalah yang memiliki salah satu kriteria: [i] berkontribusi dalam aktivitas pencapaian laba, [ii] menanggung risiko besar dalam skenario terburuk yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaan secara konsolidasi, [iii] tidak dapat dibubarkan atau ditutup tanpa memicu risiko yang besar terhadap perusahaan, [iv] berperan penting bagi stabilitas sektor industri BUMN berada, [v] melakukan aktivitas operasional dan aktivitas pengelolaan risiko yang mendukung langsung pelaksanaan fungsi bisnis perusahaan;
 - (c) Struktur korporasi anak perusahaan menguraikan struktur usaha termasuk kepemilikan sampai dengan *ultimate shareholders* dan perusahaan terelasi (*sister company*);
 - (d) Keterkaitan usaha di dalam perusahaan baik secara intra-group (yang menguraikan hubungan keuangan, penyertaan modal dan kesepakatan dukungan keuangan *intra-group*) maupun secara eksternal (yang menguraikan eksposur, kewajiban produk dan/atau jasa, yang signifikan kepada mitra bisnis utama);
 - (e) Analisis skenario dampak kondisi stress yang terjadi baik secara individu (*idiosyncratic*) dan secara eksternal yang bersifat domestik maupun internasional (*market-wide shock*) terhadap kondisi bisnis dan kualitas aset perusahaan
 - iii. Strategi rencana aksi (*recovery plan*) dan opsi pemulihan (*recovery options*) serta opsi resolusi (*resolution plan*) terhadap kedaruratan (*contingency*) yang meliputi:
 - (a) Penyusunan indikator yang digunakan dalam rencana aksi (*recovery plan*) meliputi indikator operasional, indikator keuangan, dan indikator lainnya baik bersifat kuantitatif atau kualitatif yang dapat menimbulkan permasalahan terhadap kondisi perusahaan secara signifikan;
 - (b) Pemicu terjadinya tingkat kedaruratan (*trigger level*) dari setiap indikator yang digunakan dalam rencana aksi (*recovery plan*) untuk tujuan: [i] pencegahan sehingga perusahaan tetap dapat menjaga ukuran atau rasio yang sama atau lebih baik, [ii] pemulihan sehingga perusahaan tidak lagi melanggar ukuran atau rasio dari indikator sesuai dengan ketentuan atau ketetapan, [iii] perbaikan dari kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha;
 - (c) Kajian opsi pemulihan (*recovery options*) dilakukan berdasarkan: [i] urutan pilihan, [ii] penilaian kelayakan dari setiap opsi pemulihan, [iii] penilaian terhadap dampak dari setiap opsi pemulihan, dan [iv] penilaian terhadap jangka waktu yang diharapkan untuk pelaksanaan opsi pemulihan, serta [v] efektivitas dari setiap opsi pemulihan;
 - (d) Penilaian kelayakan dari setiap opsi pemulihan meliputi: [i] penilaian risiko yang didasarkan atas pengalaman atau ukuran lain yang relevan, [ii] analisis mengenai hambatan dalam penerapan opsi pemulihan secara tepat waktu dan cara mengatasi

- hambatan, [iii] penilaian kecukupan dukungan operasional pada setiap opsi pemulihan;
- (e) Penetapan opsi resolusi untuk penanganan atau penyelesaian perusahaan yang ditetapkan sebagai perusahaan gagal (*default*) atau pailit, wajib menetapkan antara lain: [i] *trigger level* terjadinya resolusi, [ii] opsi resolusi dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban perusahaan kepada BUMN lain atau anak perusahaan BUMN lain, [iii] opsi resolusi lain untuk menjaga keberlangsungan usaha yang memuat identifikasi atas aspek operasional dan akses terhadap infrastruktur dasar yang kritikal dalam menjalankan operasionalnya;
- (f) Setiap opsi pemulihan dan opsi resolusi dilengkapi dengan potensi hambatan pelaksanaan opsi yang memuat paling sedikit: [i] analisis mengenai potensi hambatan, [ii] penjelasan rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi pemulihan dan opsi resolusi.
- iv. Strategi pengungkapan rencana aksi (*recovery plan*) terhadap kedaruratan (*contingency*) kepada pihak internal dan pihak eksternal dengan menetapkan tata kelola fungsi penyediaan informasi, sistem informasi manajemen, dan kerangka komunikasi.
- 2) Melakukan pengujian (*stress testing*) atas rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*) yang telah disusun.

B. Hasil Pekerjaan

1. Pihak Kedua wajib menyampaikan hasil Pekerjaan sebagai berikut kepada Pihak Pertama :

No.	Hasil Pekerjaan	Format	Jadwal Penyampaian
1.	Dokumen Kebijakan dokumen rencana darurat (<i>contingency plan</i>) dalam kondisi terburuk (<i>worst case scenario</i>) PT Danareksa, sesuai dengan ketentuan pada Aspirasi Pemegang Saham BUMN Tahun 2025 Poin C.6-7	1). Buku Kebijakan dokumen rencana darurat (<i>contingency plan</i>) dalam kondisi terburuk (<i>worst case scenario</i>) PT Danareksa; 2) Kertas kerja Word, Excel dan bentuk lainnya 3) Materi Pemaparan Hasil & Progress Pekerjaan	11 Mei 2025
2.	Dokumen hasil pengujian (<i>stress testing</i>) atas rencana darurat (<i>contingency plan</i>) dalam kondisi terburuk (<i>worst case scenario</i>) yang telah disusun	1). Dokumen hasil pengujian (<i>stress testing</i>) atas rencana darurat (<i>contingency plan</i>) dalam kondisi terburuk (<i>worst case scenario</i>) yang telah disusun; 2) Kertas kerja Word, Excel dan bentuk lainnya 3) Materi Pemaparan Hasil & Progress Pekerjaan	11 Mei 2025
3.	Dokumen kertas kerja pengujian (<i>stress testing</i>) atas rencana darurat (<i>contingency plan</i>) dalam	Dokumen kertas kerja pengujian (<i>stress testing</i>) atas rencana darurat (<i>contingency plan</i>) dalam	11 Mei 2025

	kondisi terburuk (<i>worst case scenario</i>)	kondisi terburuk (<i>worst case scenario</i>)	
--	---	---	--

2. Hasil Pekerjaan dinyatakan dapat diterima dengan baik oleh Pihak Pertama dalam suatu BAST setelah dilakukan pembahasan dan disetujui oleh Para Pihak.
3. Pihak Kedua wajib memastikan kelancaran pekerjaan sesuai dengan Lampiran A huruf A dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab.
4. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa Hasil Pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini berikut seluruh hak dan kepentingannya akan menjadi milik Pihak Pertama.
5. Semua bentuk dokumen termasuk Hasil Pekerjaan dalam bentuk dan format apapun yang disiapkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah milik Pihak Pertama setelah dilakukannya pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.
6. Hasil Pekerjaan yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah untuk manfaat bagi Pihak Pertama dan tidak dapat diungkapkan kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua. Namun demikian, Pihak Kedua setuju bahwa hasil Pekerjaan dapat diungkapkan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Lampiran B
Daftar Personil [REDACTED]

No.	Nama Personil	Jabatan
1	[REDACTED]	Quality Assurance
2		Ketua Tim
3		Anggota Tim
4		Anggota Tim
5		Anggota Tim
6		Anggota Tim
7		Anggota Tim

Lampiran C
Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran

Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua diberikan Imbalan Jasa sebesar [REDACTED]
2. Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

Tahap	Persentase	Jumlah	Ketentuan Pembayaran
I	20% (dua puluh persen)	[REDACTED]	Pembayaran dilakukan setelah Perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak
II	40% (empat puluh persen)	[REDACTED]	Pembayaran dilakukan setelah Pihak Kedua menyampaikan Dokumen Interim yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Para Pihak
III	40% (empat puluh persen)	[REDACTED]	Pembayaran dilakukan setelah penyampaian Dokumen Akhir yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Para Pihak

3. Pembayaran atas Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini, akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen penagihan secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama, termasuk faktur pajak standar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Imbalan Jasa akan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama :

Nama Bank : [REDACTED]
Cabang : [REDACTED]
No. Rekening : [REDACTED]
Atas nama : [REDACTED]

4. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini merupakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPH) dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Semua kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Atas pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. RINGKASAN KONTRAK

RINGKASAN KONTRAK

Pengadaan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan) PT Danareksa (Persero)

- 1 Pihak yang Bertanda Tangan :
 1. PT DANAREKSA (PERSERO). Dalam Kontrak ini selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"
 2. [REDACTED] Dalam Kontrak ini selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

- 2 Nama Direktur dan Pemilik Usaha :
 1. PIHAK PERTAMA diwakili oleh Avianto Istihardjo dan Irna Nadya Siregar dalam jabatannya berturut-turut selaku Direktur Manajemen Resiko dan Pjs. Kepala Divisi Enterprise Risk & ESG PT DANAREKSA (PERSERO).
 2. PIHAK KEDUA diwakili oleh [REDACTED].

- 3 Alamat Penyedia :
 1. PIHAK PERTAMA berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Menara Danareksa Lantai 18-21, Jl. Merdeka Selatan, No. 14, Jakarta Pusat 10110.
 2. [REDACTED]

- 4 Nomor Pokok Wajib Pajak : -

- 5 Nilai Kontrak : Nilai Kontrak untuk penyelesaian seluruh Pekerjaan adalah sebesar [REDACTED] \$ [REDACTED]

- 6 Rincian Pekerjaan :
 - a. Melakukan penyusunan dokumen rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi buruk (worst case scenario) yang terintegrasi dengan anak Perusahaan PT Danareksa, sesuai dengan ketentuan pada Aspirasi Pemegang Saham BUMN Tahun 2025
 - b. Melakukan pengujian (stress testing) atas rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk (worst case scenario) yang telah disusun.

- 7 Spesifikasi dan Lokasi Pekerjaan : Perjanjian Pemberian Jasa tentang Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency plan) PT DANAREKSA (PERSERO)
- 8 Waktu Pekerjaan : Menara Danareksa Lt. 18-21. Jl. Medan Merdeka Selatan No.14. Gambir, Jakarta Pusat
- 9 Sumber Dana : Internal Perusahaan
- 10 Jenis Kontrak : Jenis kontrak yang digunakan dalam Pekerjaan ini adalah kontrak lumpsum (Perjanjian/kontrak pengadaan barang dan/atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap).
- 11 Ringkasan Perubahan Kontrak : Tidak ada

3. SURAT PERINTAH MULAI KERJA

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Paket 1: Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan)
PT Danareksa (Persero)

Tidak Dipersyaratkan

Pada pekerjaan ini dapat menggunakan Perjanjian Pemberian Jasa Nomor: PJ-26/DR/L&C/03/2025 dengan jangka waktu pekerjaan mulai 11 Februari hingga 11 Mei 2025.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023



Ketentuan Umum Pengadaan →

4. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

Paket 1: Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan)
PT Danareksa (Persero)

Tidak Dipersyaratkan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi
PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023



Ketentuan Umum Pengadaan →

5. SURAT JAMINAN UANG MUKA

SURAT JAMINAN UANG MUKA

Paket 1: Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan)
PT Danareksa (Persero)

Tidak Dipersyaratkan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi
PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023



Ketentuan Umum Pengadaan →

6. SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN

SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN

Paket 1: Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan)
PT Danareksa (Persero)

Tidak Dipersyaratkan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi
PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023



Ketentuan Umum Pengadaan →

7. SURAT TAGIHAN

Jakarta, 22 Juli 2025

No. 049/RAPAC/INV/2025

Kepada Yth.

PT. Danareksa (Persero)

Menara Danareksa Lt.18-21

Jl. Medan Merdeka Selatan No.14, Gambir, Jakarta 10110

Perihal : **Permohonan Pembayaran**

Sehubungan dengan Pekerjaan **Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan) Tahap III - 40%**, bersama ini kami sampaikan permohonan Pembayaran Pekerjaan Sebesar [REDACTED]

[REDACTED] Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer ke :


Rekening Nomor

Bank

Atas Nama

Sebagai kelengkapan untuk proses pembayaran, terlampir kami sampaikan **Invoice, Kwitansi, NPWP, SKT, Surat Non PKP** dan lain-lain yang bisa membantu kelancaran Permohonan Pembayaran ini.

Demikian permohonan pembayaran ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



8. SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Form Park Document

Perusahaan : PT DANAREKSA (PERSERO)

Tanggal : 29-09-2025

Halaman : 1

Document : 2400002057

Tanggal : 29-09-2025

Vendor :

Waktu : 16:04:45

Dibayar :

User Name : Proc Corporate Secretary .

Bank Tujuan : BANK CENTRAL ASIA

Uraian	Jumlah
Tahap 2 Kons. Penyusunan Rencana Darurat DNR 2025	
PPN : Non Pajak (0%)	0
JUMLAH IDR	2

Bukti Pendukung :
FAKTUR PENJUALAN
FAKTUR PAJAK
BON
TAX CLEAR

Beban

Beban Anggaran

Currency

PT DANAREKSA (PERSERO)

201.101.050

Cost Center

Diajukan Oleh



Corporate Secretary Officer

Disetujui Oleh



Kepala Divisi
Corporate Secretary & CSR

Diajukan Oleh



Kepala Divisi
Enterprise Risk Management & ESG

Diketahui Oleh



Kepala Divisi
Procurement & General Affairs

9. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA



Pakuwon Tower
Lantai 26, Unit A
Jalan Casablanca Raya Kav. 88
Jakarta Selatan 12870
Telp 021 - 22908595
Wa 0813-8306-2200

INVOICE

Kepada : PT. Danareksa (Persero)
Alamat : Menara Danareksa Lt.18-21
: Jl. Medan Merdeka Selatan No.14, Gambir, Jakarta 10110
Bapak/Ibu : [REDACTED]

Tgl. : 27/05/2025
Due Date : 30/09/2025
Invoice No. : 048/RAPAC/INV/2025

INVOICE INI SUDAH SEKALIGUS SEBAGAI TANDA KONFIRMASI KEPESERTAAN ANDA

No	Keterangan / Biaya	QTY	Harga satuan/Rp.	TOTAL/Rp.
	Biaya Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan) Tahap II - 40%	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Pembayaran dapat ditransfer ke Rekening [REDACTED] (Bukti Transfer Mohon di Emailkan ke nora@rap.co.id)			PAYMENT	[REDACTED]
			BALANCE	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Accounting Manager

[REDACTED]

KWITANSI

No : 048/RAPAC/INV/2025

Sudah Terima dari : PT. Danareksa (Persero)

Banyaknya Uang :

[REDACTED]

**Untuk Pembayaran : Biaya Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat
(Contingency Plan) Tahap II - 40%**

Jakarta, 27 Mei 2025
Penerima,

[REDACTED]

Finance Manager

Terbilang : [REDACTED]

10. LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Paket 1: Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan)
PT Danareksa (Persero)

Tidak Dipersyaratkan

Pada pekerjaan ini dapat menggunakan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibagi ke dalam beberapa termin.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023



Ketentuan Umum Pengadaan →

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor: 0214A/RAPAC/V/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal 27 bulan Mei tahun 2025, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Avianto Istihardjo
Jabatan : Direktur Manajemen Risiko
bertindak untuk dan atas nama PT Danareksa (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
bertindak untuk dan atas nama [REDACTED] untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa telah ditandatangani Perjanjian Pemberian Jasa yang selanjutnya disebut "Kontrak" antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana yang tertuang di dalam:

Nomor : PJ-26/DR/L&C/03/2025

Perihal : Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan) PT Danareksa (Persero)

Tanggal : 24 Maret 2025

Nilai Kontak :

PARA PIHAK menyatakan sebagai berikut:


1. Bahwa PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan termin ke II dengan tepat waktu dan menyerahkan hasil pekerjaan yang terdiri atas:

No.	Keterangan Pekerjaan	Dokumen Bukti Penyelesaian Pekerjaan	Tanggal Diserahkan kepada Danareksa
1.	Draft Dokumen Kebijakan Rencana Darurat (Contingency Plan) bagian <i>stress stesting</i> sesuai dengan ketentuan pada Aspirasi Pemegang Saham BUMN Tahun 2025 Poin C.6-7	1) Draft laporan hasil <i>stress testing</i> 2) Kertas kerja Excel <i>stress testing</i> 3) Materi Pemaparan Hasil & Progress Pekerjaan	27 Mei 2025

2. Bahwa PIHAK PERTAMA menerima penyerahan pekerjaan tersebut secara lengkap dan baik dari PIHAK KEDUA.
3. Berita Acara Serah Terima ini selanjutnya digunakan sebagai acuan pengurusan penagihan sesuai nilai yang tercantum dalam Kontrak yang disepakati sebelumnya.


Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Direktur Manajemen Risiko

PIHAK KEDUA




Direktur Utama

Mengetahui,



Pjs. Kepala Divisi Enterprise Risk Management
& ESG



11. LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Paket 1: Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan)
PT Danareksa (Persero)

Tidak Dipersyaratkan

Pada pekerjaan ini dapat menggunakan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibagi ke dalam beberapa termin.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023



Ketentuan Umum Pengadaan →

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor: 0214A/RAPAC/V/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal 27 bulan Mei tahun 2025, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Avianto Istihardjo
Jabatan : Direktur Manajemen Risiko
bertindak untuk dan atas nama PT Danareksa (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
bertindak untuk dan atas nama [REDACTED] untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa telah ditandatangani Perjanjian Pemberian Jasa yang selanjutnya disebut "Kontrak" antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana yang tertuang di dalam:

Nomor : PJ-26/DR/L&C/03/2025

Perihal : Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan) PT Danareksa (Persero)

Tanggal : 24 Maret 2025

Nilai Kontak :

PARA PIHAK menyatakan sebagai berikut:


1. Bahwa PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan termin ke II dengan tepat waktu dan menyerahkan hasil pekerjaan yang terdiri atas:

No.	Keterangan Pekerjaan	Dokumen Bukti Penyelesaian Pekerjaan	Tanggal Diserahkan kepada Danareksa
1.	Draft Dokumen Kebijakan Rencana Darurat (Contingency Plan) bagian <i>stress stesting</i> sesuai dengan ketentuan pada Aspirasi Pemegang Saham BUMN Tahun 2025 Poin C.6-7	1) Draft laporan hasil <i>stress testing</i> 2) Kertas kerja Excel <i>stress testing</i> 3) Materi Pemaparan Hasil & Progress Pekerjaan	27 Mei 2025

2. Bahwa PIHAK PERTAMA menerima penyerahan pekerjaan tersebut secara lengkap dan baik dari PIHAK KEDUA.
3. Berita Acara Serah Terima ini selanjutnya digunakan sebagai acuan pengurusan penagihan sesuai nilai yang tercantum dalam Kontrak yang disepakati sebelumnya.


Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA




Direktur Manajemen Risiko

PIHAK KEDUA



Direktur Utama

Mengetahui,



Pjs. Kepala Divisi Enterprise Risk Management
& ESG



Kepala Divisi Procurement &
General Affairs

12. BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor: 0214A/RAPAC/V/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal 27 bulan Mei tahun 2025, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Avianto Istihardjo
Jabatan : Direktur Manajemen Risiko
bertindak untuk dan atas nama PT Danareksa (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
bertindak untuk dan atas nama [REDACTED] untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa telah ditandatangani Perjanjian Pemberian Jasa yang selanjutnya disebut "Kontrak" antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana yang tertuang di dalam:

Nomor : PJ-26/DR/L&C/03/2025

Perihal : Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan) PT Danareksa (Persero)

Tanggal : 24 Maret 2025

Nilai Kontak :

PARA PIHAK menyatakan sebagai berikut:


1. Bahwa PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan termin ke II dengan tepat waktu dan menyerahkan hasil pekerjaan yang terdiri atas:

No.	Keterangan Pekerjaan	Dokumen Bukti Penyelesaian Pekerjaan	Tanggal Diserahkan kepada Danareksa
1.	Draft Dokumen Kebijakan Rencana Darurat (Contingency Plan) bagian <i>stress stesting</i> sesuai dengan ketentuan pada Aspirasi Pemegang Saham BUMN Tahun 2025 Poin C.6-7	1) Draft laporan hasil <i>stress testing</i> 2) Kertas kerja Excel <i>stress testing</i> 3) Materi Pemaparan Hasil & Progress Pekerjaan	27 Mei 2025

2. Bahwa PIHAK PERTAMA menerima penyerahan pekerjaan tersebut secara lengkap dan baik dari PIHAK KEDUA.
3. Berita Acara Serah Terima ini selanjutnya digunakan sebagai acuan pengurusan penagihan sesuai nilai yang tercantum dalam Kontrak yang disepakati sebelumnya.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA




Direktur Manajemen Risiko

PIHAK KEDUA



Direktur Utama

Mengetahui,



Pjs. Kepala Divisi Enterprise Risk Management
& ESG



Kepala Divisi Procurement &
General Affairs



**KETENTUAN UMUM PERSYARATAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA DANAREKSA**

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-47/014/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA	Tanggal	16 Juni 2023
		Halaman	29

BAB VIII

DOKUMEN PENDUKUNG PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA DAN METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

A. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan/tersedia sebagai pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
 - a. Dokumen usulan; dan
 - b. Dokumen Pengadaan.
2. Dokumen usulan dan Dokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas meliputi:
 - a. Dokumen usulan, antara lain:
 - 1) Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 2) Dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 3) Dokumen usulan penetapan pemenang.
 - b. Dokumen Pengadaan, antara lain:
 - 1) Undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/Jasa.
 - 2) *Request for Proposal* ("RfP") atau *Request for Quotation* ("RfQ") yaitu dokumen yang disusun oleh Pengguna Barang/Jasa dan Pelaksana Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang menjadi acuan bagi calon Penyedia Barang/Jasa dalam menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Danareksa.
 - 3) Rancangan Kontrak.
3. Penyusunan dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.1) di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa disusun oleh Pengguna Barang/Jasa dan diajukan kepada Pejabat Berwenang untuk memperoleh persetujuan.
 - b. Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa menguraikan antara lain:
 - 1) Latar belakang permohonan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 2) Ruang lingkup pekerjaan/Jasa atau spesifikasi Barang yang dibutuhkan.
 - 3) Usulan HPS beserta dasar perhitungannya.
 - 4) Tim Pengadaan.
 - 5) Asal/sumber anggaran yang akan digunakan.
 - 6) Usulan Penyedia Barang/Jasa (khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Penunjukan Langsung).
 - c. Dalam rangka perhitungan HPS, Pelaksana Pengadaan dapat membantu memberikan informasi/data kepada Pengguna Barang/Jasa, antara lain daftar tarif/rate standar Jasa atau harga/tarif Barang atau informasi biaya pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya atau informasi lainnya terkait perhitungan HPS.
 - d. Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa tersebut dilengkapi dengan Spesifikasi Teknis/KAK sebagai lampiran.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-47/014/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA	Tanggal	16 Juni 2023
		Halaman	30

- e. Khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Penunjukan Langsung, dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa ini sekaligus menjadi dokumen usulan penetapan Penyedia Barang/Jasa serta disusun dan diajukan oleh Pengguna Barang/Jasa dan Pelaksana Pengadaan. Di dalam dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa tersebut harus menguraikan justifikasi/alasan untuk melakukan Penunjukan Langsung dan menyampaikan informasi nama calon Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk.
4. Penyusunan dokumen pelaksanaan pengadaan dan dokumen usulan penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.2) dan a.3) di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dokumen pelaksanaan pengadaan dan dokumen usulan penetapan pemenang disusun oleh Pelaksana Pengadaan dan diajukan kepada Pejabat Berwenang untuk memperoleh persetujuan.
 - b. Dokumen pelaksanaan pengadaan menguraikan hal antara lain:
 - 1) Jenis Barang/Jasa yang dibutuhkan.
 - 2) Ringkasan ruang lingkup pekerjaan.
 - 3) Metode pengadaan.
 - 4) Nama-nama calon Penyedia Barang/Jasa yang diundang.
 - 5) HPS.
 - 6) Tim Pengadaan.
 - 7) Metode evaluasi penetapan pemenang.
 - 8) Mekanisme pembayaran imbalan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 9) Kerangka waktu proses pengadaan dari undangan ke calon Penyedia Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang.

Dokumen pelaksanaan pengadaan tersebut dilengkapi dengan *scoring sheet* (kertas kerja penilaian) dan Dokumen Pengadaan (RfQ atau RfP) sebagai lampiran.
 - c. Dokumen usulan penetapan pemenang menguraikan hal antara lain:
 - 1) Dasar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 2) Hal-hal terkait dengan calon Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti proses pengadaan (antara lain jumlah yang diundang, jumlah yang menyampaikan Dokumen Penawaran, jumlah yang lolos penilaian aspek teknis dan dilakukan pembukaan proposal biaya).
 - 3) Proses atau metode penilaian/evaluasi dalam rangka penetapan pemenang, termasuk proses klarifikasi dan/atau negosiasi (bila ada).
 - 4) Hasil akhir penilaian yang disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan urutan peringkat calon Penyedia Jasa.
 - 5) Calon Penyedia Barang/Jasa yang direkomendasikan sebagai pemenang.

B. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

1. Metode penyampaian Dokumen Penawaran oleh calon Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan metode:
 - a. Metode Satu Sampul; atau
 - b. Metode Dua Sampul.
2. Metode Satu Sampul:
 - a. Metode penyampaian Dokumen Penawaran Satu Sampul yaitu penyampaian keseluruhan Dokumen Penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga, dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-47/014/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA	Tanggal	16 Juni 2023
		Halaman	31

- b. Metode Satu Sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa bersifat sederhana dengan Spesifikasi Teknis pekerjaan atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan dan diperkirakan calon Penyedia Barang/ Jasa yang diundang dalam Pengadaan Barang/Jasa akan mampu melaksanakan pekerjaan dari aspek teknis.
 3. Metode Dua Sampul:
 - a. Metode penyampaian Dokumen Penawaran Dua Sampul yaitu penyampaian Dokumen Penawaran dimana persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul I, sedangkan penawaran harga dimasukkan dalam sampul II.
 - b. Metode Dua Sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan evaluasi/penilaian aspek teknis secara mendalam dan/atau Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks. Pemisahan antara sampul I dan sampul II dilakukan untuk menjaga agar evaluasi/penilaian aspek teknis tidak dipengaruhi oleh penawaran harga/biaya.
 - c. Sampul II dapat dibuka jika penilaian atas sampul I lolos evaluasi administrasi dan teknis.

Danareksa

SESUAI DENGAN ASLINYA


**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR PPID-02/DR/09/2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 2 Tahun 2025

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 17 September 2025
Atasan PPID Utama
PT Danareksa (Persero)


Agus Widjaja